



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

----, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

----, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :---- tanggal 10 Juni 1988;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, selama 7 tahun, kemudian Tergugat dan Penggugat sering berpindah pindah tempat tinggal terakhir di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, hingga pisah di bulan Juni 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniayi 3 orang anak yang bernama:
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah berulang kali mempunyai wanita idaman lain;
 - b. Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Nurafni Yahya Abjul, hal tersebut di ketahui Penggugat dari Ibunda Desa Marisa Selatan, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan Tergugat tinggal dirumah istrinya di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra kepada Tergugat ---- terhadap Penggugat ----;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Msa tanggal 29 November 2019, tanggal 6 Desember 2019 dan 13 Desember 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Nomor ----Tanggal 10 Juni 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ----, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak bekerja di warung Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama ---- dan Tergugat bernama Wartondo binti Kastawi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di warung tempat jualan Penggugat dan Tergugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah makan tempat jualan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Nur;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merawat Penggugat, sedangkan Tergugat tidak lagi merawat Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tinggal bersama wanita bernama Nur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan tinggal di rumah Nur di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, ----, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Dusun Tiga Selatan, Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak bekerja di warung Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama ---- dan Tergugat bernama Wartondo binti Kastawi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di warung tempat jualan Penggugat dan Tergugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah makan tempat jualan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Nur;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merawat Penggugat, sedangkan Tergugat tidak lagi merawat Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tinggal bersama wanita bernama Nur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan tinggal di rumah Nur di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Tergugat sudah berulang kali mempunyai wanita idaman lain. Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Nurafni Yahya Abjul, hal tersebut di ketahui Penggugat dari Ibunda Desa Marisa Selatan, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan Tergugat tinggal dirumah istrinya di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa



pada tanggal 10 Juni 1988, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mohamad Suheri dan Astina Usman binti Sabarudin Usman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama Nur;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (----) kepada Penggugat (----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti,

Arlin Abdullah Albakir, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)